



PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XXVIII TAHUN 2022

JUDUL

**KEBIJAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Program Pelatihan	: PKN Tingkat II
Angkatan	: XXVIII TAHUN 2022
Nama Mata Pelatih	: Proyek Perubahan
Nama Coach	: Drs. Gatot Setyo Tamtomo YB, M.Pst
Nama Mentor	: Ir. Moch. Jusuf
Nama Peserta	: Dr. Drs. Sukismanto Aji, M.Si

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TAHUN
2022



**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Timur**

OLEH:

Dr. Drs. Sukismanto Aji, M.Si

Menfor

Ir. MOCH. JUSUF
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650626 199202 1 006

Peserta

Dr. Drs. Sukismanto Aji, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720305 199303 1 002




**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

**Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Timur**


OLEH:

Dr. Drs. Sukismanto Aji, M.Si


Peserta


Dr. Drs. Sukismanto Aji, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720305 199303 1 002


Mentor


Ir. MOCH. JUSUF
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650626 199202 1 006

Coach


Drs. Gatot Setvo Tantomo Yudo Baroto, M.PSt
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19591029 198603 1 001

Penguji


Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19670429 198602 1 001

BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN PROYEK PERUBAHAN

Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 09:00 s/d 09:45 WIB
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasia
Kemendagri

Telah diseminarkan Laporan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : KEBIJAKAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DISUSUN OLEH : DR. DRs. SUKISMANTO AJI, M.Si
JABATAN : KEPALA BPKAD LAMPUNG TIMUR
NDH : 43/PKN.II

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan Coach.

Coach

Drs. Gatot Setyo Tamtomo YB, M.Pst
Pembina Utama Madya (V/d)
NIP. 195910291986031001

Peserta

Dr. Drs. Sukismanto Aji, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720305 199303 1 002

Penguji

Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd
Pembina Utama (IV/e)
NIP 19670429 198602 1 001

Mentor

Ir. MOCH. JUSUF
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650626 199202 1 006

Mengetahui:

Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan

Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat,rahmat dan hidayah-Nya karena atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, laporan pelaksanaan proyek perubahan yang berjudul **Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lampung Timur** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat memenuhi tugas akhir peserta Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022. Proyek perubahan ini dirancang sebagai ajang latihan dan implementasi teori- teori yang disampaikan selama pembelajaran. Diharapkan dari pelaksanaan proyek perubahan ini, didapatkan hasil yang berkontribusi secara nyata terhadap kemajuan Kabupaten Lampung Timur, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur. Kami ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ir Moch Jusuf selaku mentor dan Bapak Drs. Gatot Setyo Tamtomo Yudo Baroto, M.Pst selaku Coach dari proyek perubahan ini, serta ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Drs. M. Dawam Rahardjo, M.Si selaku bupati lampung timur atas izin dan perkenannya untuk mengikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022.

Sukadana, Desember 2022

Penyusun
Dr. Drs. Sukismanto Aji, M.Si

DAFTAR ISI

FORM PERSETUJUAN MENTOR	i
FORM PENGESAHAN.....	ii
BERITA ACARA	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN	1
1.2. ISU STRATEGIS.....	1
1.3. LATAR BELAKANG	9
1.4. TUJUAN DAN MANFAAT.....	16
1.5. OUTPUT DAN OUTCOME.....	17
BAB II RENCANA TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN	
2.1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	19
2.2. MILESTONE	22
BAB III MANAJEMEN RESIKO	
3.1. PELAKSANAAN	26
BAB IV PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	
4.1. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN	31
4.2. IMPLEMENTASI.....	32
4.3. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN	38
BAB V PENUTUP	
5.1. KESIMPULAN.....	40
5.2. REKOMENDASI.....	41
PENILAIAN PESERTA	
1. FORMULIR PESERTA.....	
2. FORMULIS MENTOR.....	
3. REKAP NILAI PESERTA	
4. REKAP NILAI MENTOR.....	
5. REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR.....	
6. REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA	
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penatausahaan BMD	3
Tabel 2. Objek Retribusi Tanah.....	4
Tabel 3. Objek Retribusi Bangunan	4
Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan.....	5
Tabel 5. Target Pendapatan Asli Daerah	6
Tabel 6. Uraian Aset Tanah Tahun 2022	8
Tabel 7. Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah	21
Tabel 8. Milestone Jangka Pendek.....	23
Tabel 9. Milestone Jangka Menengah	24
Tabel 10. Milestone Jangka Panjang	25
Tabel 11. Skala Prioritas.....	28
Tabel 12. Analisis Resiko	29
Tabel 13. Tahapan Inovasi Proyek Perubahan	35
Tabel 14. Capaian Tahapan Proper Jangka Pendek	36
Tabel 15. Capaian Tahapan Proper Jangka Menengah	37
Tabel 16. Capaian Tahapan Proper Jangka Panjang.....	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Target dan Realisasi Pendapatan	5
Gambar 2. Perbandingan Target dan Realisasi PAD dengan Pendapatan Retribusi BMD	7
Gambar 3. Bagan Pengelolaan Aset.....	11
Gambar 4. Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah	21
Gambar 5. Optimalisasi Kebijakan	31
Gambar 6. Stakeholders MAPS	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Merumuskan pola kepemimpinan inovatif dan strategis dalam rangka Optimalisasi kebijakan pemanfaatan barang milik daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dicapai dengan mengupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah khususnya pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung.
2. Merumuskan bentuk pola dan strategi penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku mengenai tatacara penatusahaan barang milik daerah maupun pemanfaatan barang daerah.
3. Mengkoordinasikan antara masing –masing pemangku kepentingan pengelolaan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan aset daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Laporan proyek perubahan yang berjudul “Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)” Merupakan proyek perubahan yang didasari oleh beberapa hal yaitu:

1. Masih rendahnya penerimaan daerah dari sektor pemanfaatan asset yang tidak dipisahkan
2. Belum optimalnya pemanfaatan asset yang bersifat idle dan rawan hilang serta dikuasi oleh pihak ke 3 berjumlah cukup banyak dan cenderung dapat bertambah seiring waktu
3. Masih tingginya biaya pemeliharaan dan penyelesaian konflik yang akan semakin besar jika tidak diberikan solusi penyelesaiannya
4. Masih rendahnya invoasi dan terobosan – terobosan untuk menyelesaikan permasalahan penatausahaan dan pemanfaatan asset daerah.

Salah satu rumusan pola kepemimpinan inovatif dan strategis dalam rangka Optimalisasi kebijakan pemanfaatan barang milik daerah untuk mrningkatkan pendapatan asli daerah, yang dapat diupayakan langkah – langkah sebagi berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah khususnya pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung.
2. Merumuskan bentuk pola dan strategi penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku mengenai tatacara penatusahaan barang milik daerah maupun pemanfaatan barang daerah.
3. Mengkoordinasikan antara masing –masing pemangku kepentingan pengelolaan barang milik daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah dari pemanfaatan aset daerah guna mewujudkan *smart budgeting*.

1.2 ISU STRATEGIS

Isu Strategis pada optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah adalah pada 3 hal penting yaitu **Penatausahaan BMD yang transparan akutabel, Pengamanan hukum dan fisik Aset, melengkapi instrument pemanfaatan asset.**

No.	Permasalahan	Regulasi yang mendukung penyelesaian dan telah diterbitkan	Regulasi yang masih diperlukan	Tahapan Penyelesaian yang diperlukan
1	Penata Usahaan BMD	1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Migrasi pencatan sesuai dengan yang disyaratkan pada PERMENDAGRI NO. 47 Tahun 2021
		2. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah dari daftar barang milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur		
		3. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan dan Pengamanan barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur		
		4. Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor B-516/27-SK/2020 Tentang Penetapan Standar Operating Procedure (SOP) Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur		
		5. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur		

No.	Permasalahan	Regulasi yang mendukung penyelesaian dan telah diterbitkan		Regulasi yang masih diperlukan	Tahapan Penyelesaian yang diperlukan
2	Pengamanan BMD	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Kerjasama dan MoU dengan Pihak BPN untuk Percepatan Penerbitan Serifikat
		2.	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan dan Pengamanan barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur		Koordinasi dengan stake holder dan pengguna barang guna percepatan legalitas hokum kepemilikan BMD
		3.	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur		Kerjasama dan MoU dengan Pihak Sie DATUN untuk Percepatan Penyelesaian Masalah BMD yang dikuasi Pihak Ke 3
3.	Pemanfaatan BMD	1.	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Tentang SOP Pemanfaatan BMD	Perlu dibentuk unit khusus yang melaksanakan pemanfaatan BMD
		2.	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Tatacara pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur	Peraturan tentang kajian dan penetapan tarif retribusi dan pemanfaatan BMD	Koordinasi dengan stake holder dan pengguna barang guna meningkatkan promosi dan publikasi

Tabel 1. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Sebagai gambaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah memiliki instrument-instrument Peraturan Perundangan yang jika dipetakan guna penyelesaian masing masing permasalahan asset dapat dipetakan sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan terdapat 5 (lima) bidang tanah dan 2 (dua) unit bangunan yang ditetapkan tarif retribusinya dengan rincian sebagai berikut:

a. Objek Retribusi Tanah

No.	Uraian Tanah	Luas	Alamat	Tarif Retribusi	Ket
1.	Lokasi calon GSG	158.210 m ²	desa Negara Nabung	2.000.000/ha/tahun	
2.	Lokasi calon SMK	44.000 m ²	Mataram Marga	2.000.000/ha/tahun	
3.	Lokasi Penambahan rumah dinas bupati Lampung Timur	21.100 m ²	Mataram Marga	2.000.000/ha/tahun	
4.	Lokasi calon Dermaga Labuhan Maringgai	500.000 m ²	desa Muara Gading Mas	2.000.000/ha/tahun	
	Lokasi Islamic Centre	350 m ²	sa Muara Jaya	00.000/ha/tahun	

Tabel 2. Objek Restribusi Tanah

b. Objek retribusi Bangunan

No.	Uraian Tanah	Alamat	Tarif Retribusi (Rp)	Ket
1.	Gedung Islamic Centre			
	a.Aula	Desa Muara Jaya	1.250.000/Hari	
	b.Kamar Asrama	Desa Muara Jaya	100.000/hari	
	c.Ruang Rapat	Desa Muara Jaya	750.000/hari	
	d.Ruang Diklat	Desa Muara Jaya	500.000/hari	
	e.Ruang Sekretariat	Desa Muara Jaya	50.000/hari	
1.	SKB Purbolinggo			
	a.Aula	Desa Taman Sari	500.000/Hari	
	b.Kamar Asrama	Desa Taman Sari	75.000/hari	
	c.Ruang Rapat	Desa Taman Sari	150.000/hari	
	d. Ruang Sekretariat	Desa Taman Sari	75.000/hari	


Tabel 3. Objek Retribusi Bangunan

Adapun capaian atas retribusi Tanah hingga saat ini belum dapat direalisasikan sedangkan untuk bangunan dalam kurun 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Tahun	Objek Retribusi	Target Pendapatan	Realisasi	Ket
1.	2017	Retribusi penggunaan Gedung Islamic centre	425.000.000	63.510.455	14.94%
		SKB Purbolinggo			
2.	2018	Retribusi penggunaan Gedung Islamic centre	325.000.000	66.900.000	20.58%
		SKB Purbolinggo			
3.	2019	Retribusi penggunaan Gedung Islamic centre	588.500.000	91.490.000	25.59%
		SKB Purbolinggo			
4.	2020	Retribusi penggunaan Gedung Islamic centre	294.937.500	14.550.000	4.92%
		SKB Purbolinggo			
5.	2021	Retribusi penggunaan Gedung Islamic centre	411.125.000	45.260.000	11.01%
		SKB Purbolinggo			
6.	2022	Retribusi penggunaan Gedung Islamic centre	130.000.000	16.800.000	12.92%
		SKB Purbolinggo			

Tabel 4. Target dan Realisasi Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan jika disajikan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 1. Target dan Realisasi Pendapatan

Sedangkan jika memperhatikan target pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target pendapatan atas pemanfaatan barang daerah dapat digambarkan dari matrik sebagai berikut:

No.	Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah	Target Pendapatan Retribusi BMD	Persentase	Ket
1.	2017	96.360.600.000	425.000.000	0,44%	
2.	2018	106.392.995.665	325.000.000	0,31%	
3.	2019	136.179.395.752,26	588.500.000	0,43%	
4.	2020	166.753.952.654	294.937.500	0,18%	
5.	2021	242.683.222.428	411.125.000	0,17%	
6.	2022	220.460.682.256	130.000.000	0,06%	

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bidang Anggaran

Tabel 5. Target Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari tabel diatas, target pendapatan dari tahun 2017 sampai tahun 2022 berproses dengan naik turun menyesuaikan situasi di lapangan, puncak tertinggi dipasang pada tahun 2019 sebesar 0,43% atau Rp. 588.500.000 hal ini dikarenakan pada tahun 2019 merupakan tahun saat pergerakan perekonomian sedang bangkit sehingga pemerintah kabupaten Lampung Timur memperkirakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lumayan tinggi. Untuk solusi tahun anggaran tahun 2023 pemerintah kabupaten memasang target PAD sebesar Rp. 211.398.655.166. yang penilaian muncul setelah pandemic covid-19. Salah satu upayanya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur untuyk meningkatkan realisasi sesuai target yaitu, merevisi Peraturan Bupati yang sudah tidak relevan untuk diterapkan di tahun 2022 dan sosialisasi kepada masyarakat yang merupakan calon target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk wajib pajak.

Target dan realisasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan retribusi BMD jika disajikan dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 2. Perbandingan Target dan Realisasi PAD dengan Pendapatan Retribusi BMD

Jika memperhatikan kondisi dilapangan pada Tahun Anggaran 2022 kurang lebih terdapat 25 bidang tanah dan 2 kompleks bangunan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Aset	Luas (m ²)	Alamat	Status Kepemilikan	Ket
I.	A. Tanah				
1.	Lokasi calon GSG	158.210	desa Negara Nabung	Belum bersertifikat	
2.	Lokasi calon Dermaga Labuhan Maringgai	502.500	desa Muara Gading Mas	Sudah Bersertifikat	
3.	Lokasi Islamic Centre	96.350	Desa Muara Jaya	Sudah Bersertifikat	
4.	Tanah dan Bangunan Eks. Pos galian C	200	Jl. Lintas Timur Kec. Pasir Sakti	Sudah Bersertifikat	
5.	Tanah dan Bangunan Eks. Pos galian C	200	Jl.Raya Labuhan Maringgai	Sudah Bersertifikat	
6.	Tanah dan Bangunan Eks. Pos galian C	200	Jl.Raya Batanghari	Sudah Bersertifikat	
7.	Tanah dan Bangunan Eks. Pos galian C	200	Jl.Raya Batanghari Nuban	Sudah Bersertifikat	
8.	Tanah Kebun Percontohan Swikis	300.000	Desa Swikis Batanghari Nuban	Belum bersertifikat	
9.	Tanah eks. Kantor Perkebunan	400	Desa Taman Sai Purbolinggo	Belum bersertifikat	
10.	14 sekolah yang tutup		Tersebar di beberapa Kecamatan	Sudah Bersertifikat	
11.	Tanah Eks. Terminal Mataram Baru	20.000	Kecamatan Mataram Baru	Sudah Bersertifikat	
12.	Tanah eks. Kebun	500	Gunung Terang Negeri	Sudah	

	percontohan Margatiga		Tua Margatiga	Bersertifikat	
13.	Tanah Eks.TPI Pasir Sakti	1.808	Labuhan Ratu Pasir Sakti	Sudah Bersertifikat	
II.	B. Bangunan				
1.	Gedung Islamic Centre		Muara Jaya, Sukadana	Sudah Bersertifikat	
2.	SKB Purbolinggo		Taman Sari Purbolinggo	Sudah Bersertifikat	

Tabel 6. Uraian Aset Tanah Tahun 2022

Dengan memperhatikan paparan dan uraian sebagaimana tersebut diatas maka dapat dirumuskan dalam berupa bentuk analisis guna SWOT mempertajam strategi penyelesaian masalah sebagai berikut:

a. Strengths (Kekuatan) yang dimiliki:

1. Jumlah regulasi penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah cukup memadai;
2. Koordinasi antar pengurus barang dan pengelola barang milik daerah telah rutin dilakukan setiap bulan.;
3. Data saldo awal *audited* telah memperoleh WTP dari BPK;

b. Weakness (Kelemahan) yang ditemui:

1. Prosedur bisnis dari aplikasi lama ke aplikasi yang baru yang tentunya membutuhkan penyesuaian yang cukup banyak;
2. Besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik secara nilai perolehan maupun item barang baik yang bersifat *intracomptabel* dan *extracomptabel*;
3. Jumlah aset yang besar yang dimiliki pemda tidak berbanding lurus dengan kemampuan anggaran pemeliharaannya;
4. Sumber daya manusia yang berkompetensi terbatas;

c. Threats (Tantangan) yang Pasti harus dihadapi adalah:

1. Akumulasi data aset yang setiap tahun semakin bertambah dan relatif kecil berkurang setiap tahunnya;
2. Legalitas kepemilikan aset yang belum selesai seluruhnya serta terdapat beberapa aset yang masih dikuasai oleh pihak ketiga

3. Semakin beragamnya pola pemanfaatan dan pemindahtanganan aset yang memerlukan penatausahaan khusus;
4. Proses pelaksanaan Migrasi data dari aplikasi lama ke aplikasi baru diharuskan dalam waktu secepatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Luas wilayah kabupaten Lampung Timur yang luas;

d. Opportunities (Kesempatan) yang dimiliki:

1. Jumlah aset yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur cukup besar yang dapat dimanfaatkan sehingga berpotensi menarik minat pihak k3 atau swasta;
2. Posisi kabupaten lampung timur strategis karena memiliki lokasi yang mudah diakses (Bakauheni), dan Pusat Industri;
3. Terdapat banyak potensi yang investor yang memiliki potensi untuk berinvestasi karena telah beroperasi di Kabupaten Lampung Timur;

1.3 LATAR BELAKANG

A. Gambaran Umum

Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta kekayaan daerah. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu diperhatikan agar tercipta pengelolaan keuangan negara yang optimal. Definisi tentang Keuangan Negara tidak hanya mencakup hak namun termasuk juga seluruh kewajiban negara yang dapat dinilai secara langsung dengan uang maupun barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa. Sedangkan yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah adalah barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang

sejenis, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing daerah diberikan kesempatan dalam mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai potensi dan kebutuhan yang ada. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah terkait penyediaan BMD yang digunakan untuk pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepada masyarakat.


Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, penyediaan BMD dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan infrastruktur) sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah.

Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak semata-mata berupa BMD yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, namun juga aset pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang dilakukan dengan kurang bijaksana dapat menimbulkan inefisiensi dimana beban pengeluaran untuk biaya perolehan dan pemeliharaan aset akan lebih besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik setidaknya memerlukan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana apabila pengelolaan BMD dilakukan dengan strategi yang tepat.

Alur pengelolaan aset pada Gambar 1 menunjukkan bahwa fungsi perencanaan berhubungan erat dengan tingkat pelayanan yang ingin dicapai. Sementara tingkat pelayanan sangat bergantung pada aset potensial yang dimiliki dan kebutuhan aset. Tahapan pertama dalam fungsi perencanaan adalah identifikasi kebutuhan. Proses identifikasi akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan utama, yaitu analisis kebutuhan

pengadaan baru atau analisis pengembangan aset yang sudah ada. Tahap identifikasi merupakan langkah awal yang sangat penting karena akan berujung pada siklus penganggaran dimana seringkali terjadi *budget constraint* antara kebutuhan untuk pengeluaran dengan kemampuan pendanaan (APBD). Apabila proses perencanaan dilakukan dengan baik, maka tingkat pelayanan yang diberikan dapat lebih tinggi sekaligus dapat mewujudkan pengelolaan aset yang baik dan akuntabel.

Gambar 3. Bagan Pengelolaan Aset



Fungsi berikutnya adalah pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di atas, pemanfaatan dapat menciptakan pendapatan yang nantinya dapat digunakan sebagai penunjang pembangunan daerah. Meskipun penerimaan dari hasil pemanfaatan aset belum bisa menjadi kontributor utama penerimaan daerah, namun tambahan pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan setidaknya bisa digunakan untuk mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki. Terlepas dari kondisi bahwa pemanfaatan atas aset daerah akan menghasilkan pendapatan, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan keberlangsungan tuisi pelayanan publik.

Menjalankan fungsi-fungsi penting dalam pengelolaan BMD tidak lepas dari Sumber Daya Manusia memadai dalam pelaksanaannya, yang tentunya bisa menjalankan tugasnya dengan disiplin dan penuh integritas. Untuk itu perlu dilakukannya pengawasan dalam perencanaan dan pelaksanaan/pemanfaatannya. Dengan selalu menjaga kode etik dalam pelaksanaan tugas dan selalu melakukan monitoring terhadap

semua pencatatan maupun pelaksanaan pengelolaan yang ada maka harapannya akan membentuk suatu manajemen pengelolaan aset BMD yang transparan dan akuntabel.

Sebagai Pembantu Pengelola Barang Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terhadap pengelolaan aset pemerintah daerah dapat dikaitkan dalam berbagai aktivitas yaitu perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur mempunyai tugas, menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah dibidang keuangan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu penganggaran, belanja, akuntansi dan verifikasi serta aset daerah.
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang anggaran, belanja, akuntansi dan aset.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang anggaran, belanja, akuntansi dan aset.
4. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

Selanjutnya tugas pokok pengelolaan Barang Daerah pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur diuraikan kedalam Tupoksi Bidang Aset Daerah dimana Bidang Aset mempunyai tugas pelaksanaan pengelolaan, pencatatan, pengendalian aset barang Daerah Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional Bidang Aset Daerah;
- b. pengumpulan informasi harga, penilaian mutu barang dalam rangka penyediaan dan pemindahtanganan aset daerah dan penyusunan data barang, dan penyusunan data dan harga barang yang diperlukan;
- c. penatausahaan meliputi pembukuan, inventaris dan pelaporan aset;

- d. pemanfaatan pengelolaan aset berupa sewa dan atau pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan bangunan dan bangun serah guna;
- e. penyeliaan dalam rangka penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)/dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- f. pengamanan aset meliputi pengamanan administrasi berupa penatausahaan dan penyimpanan dokumen pemeliharaan, pengamanan fisik berupa penurunan fungsi barang, jumlah barang dan hilangnya barang, pengamanan hukum berupa kelengkapan bukti status kepemilikan;
- g. penyiapan bahan dalam rangka penilaian aset guna penyusunan neraca pemerintah daerah;
- h. pencatatan penghapusan aset dari daftar induk inventaris daerah dan neraca daerah;
- i. penyeliaan pelaksanaan pemindah tanganan aset berupa penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
- j. penyeliaan, pengendalian teknis dan pengawasan aset;
- k. penyiapan bahan dalam rangka Tuntutan Ganti Rugi (TGR)/Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) aset daerah;
- l. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional Bidang Aset Daerah;
- m. pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Aset Daerah;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Aset Daerah dalam hal ini terdiri atas dua subbidang yaitu sub Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah dan Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Aset

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Penyediaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
- b. pelaksanaan penatausahaan administrasi perencanaan kebutuhan dan penganggaran;

- c. pelaksanaan tata usaha penilaian, penghapusan, pemindahtanganan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan penyediaan dan pemindahtanganan aset daerah barang perlengkapan dan peralatan gedung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. pelaksanaan penghapusan pemindahtanganan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah;
- f. penyiapan bahan dalam rangka Tuntutan Ganti Rugi (TGR)/Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) aset daerah;
- g. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan Subbidang Penyediaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penyediaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbidang Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Aset;
- b. pemeriksaan terhadap barang yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah;
- c. penyeliaan tata usaha penerimaan penyimpanan, penyaluran/distribusi, penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah;
- d. penyeliaan tatauusaha pengamanan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan pemanfaatan aset berupa sewa dan atau pinjam pakai, kerjasama bangunan, dan bangun serah guna serta penyertaan modal;
- e. penyeliaan pengendalian teknis dan pengawasan aset;
- f. penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang daerah berupa tanah, kendaraan dinas daerah dan bangunan milik pemerintah daerah;

- g. pelaksanaan pengamanan aset baik administrasi, hukum maupun fisik aset daerah;
- h. penatausahaan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pengendalian Aset;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam mewujudkan proses optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat dipetakan beberapa kondisi:

B. Kondisi Saat Ini

- a) Belum adanya aplikasi penatausahaan dan pelaporan aset daerah yang sesuai dengan diisyaratkan dalam PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2021
- b) Aplikasi yang digunakan masih berbasis desktop sehingga tidak dapat menjangkau seluruh wilayah kerja
- c) Belum ada regulasi yang khusus mensupport terkait pemanfaatan aset daerah
- d) Terdapat aset milik pemerintah daerah yang belum memiliki legalitas kepemilikan yang sah
- e) Terdapat banyak potensi aset yang bersifat idle dan belum dimanfaatkan
- f) Belum optimalnya koordinasi antara seluruh pengguna barang daerah, promosi dan publikasi atas potensi aset yang dimiliki
- g) Pendapatan asli daerah belum disuport oleh potensi pemanfaatan aset daerah

C. Kondisi yang Diharapkan dan Terobosan

- a) Tersedianya aplikasi yang transparan dan akuntabel serta menjangkau seluruh wilayah kerja serta sesuai dengan regulasi yang berlaku
- b) Tersedianya regulasi khusus yang support terkait pemanfaatan aset daerah
- c) Tersedianya bukti kepemilikan atas aset daerah yang sah
- d) Pemanfaatan aset yang bersifat idle secara optimal dan dapat mensuport pendapatan asli daerah serta menciptakan smart *budgeting*
- e) Koordinasi, publikasi dan promosi yang optimal atas pemanfaatan aset daerah
- f) Menyusun regulasi pemanfaatan pengamanan BMD
- g) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi yang berbasis web sesuai regulasi dan menjangkau seluruh wilayah kerja

- h) Mengoptimalkan koordinasi antara seluruh pemangku kepentingan pengamanan dan pemanfaatan aset daerah
- i) Mengoptimalkan koordinasi antara seluruh pengguna barang daerah, promosi dan publikasi atas potensi aset yang dimiliki

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT

A. Tujuan

Dalam rangka Optimalisasi kebijakan pemanfaatan barang milik daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah harus memiliki tujuan sesuai arahan yang berlaku atau ditetapkan.

1. Jangka Pendek

- a. Terbentuknya kerjasama dan koordinasi dengan Instansi Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan BMD
- b. Memiliki desain Penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang transparan, akuntabel dan regulasi pemanfaatan BMD
- c. Mendapatkan persetujuan pembentukan Tim optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan BMD
- d. Adanya Tim optimalisasi pendapatan dan kerjasama daerah

2. Jangka Menengah

- a. Terbentuk regulasi pemanfaatan dan pengamanan BMD
- b. Konsolidasi antar seluruh *stakeholder* Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan BMD
- c. Optimalisasi penggunaan aplikasi khusus penatausahaan BMD berbasis web yang transparan, akuntabel dan menjangkau seluruh wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur
- d. Membangun peta optimalisasi pemanfaatan BMD

3. Jangka Panjang

- a. Penerapan Regulasi Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.
- b. Mendayagunakan sistem berbasis web yang transparan, akuntabel dan menjangkau seluruh wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur
- c. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah
- d. Melakukan uji coba pemanfaatan BMD

B. Manfaat

1. *Project leader*

- a. Meningkatkan kemampuan manajerial, terutama mem bangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*, dan pengembangan kebijakan.
- b. Meningkatkan pemahaman Penatausahaan Barang Milik Daerah yang transparan, akuntable dan regulasi pemanfaatan BMD

2. Insitisi

- a. Mengoptimalkan kinerja optimalisasi pemanfaatn dan pengamanan BMD
- b. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Membangun kemitraan dengan Pihak Ketiga guna meningkatkan pendapatan asli daerah

3. *Stakeholder*

- a. Mendukung optimalisasi pengamanan dan pemanfaatan asset daerah pada masing masing pengguna
- b. Mendukung penerapan aplikasi penatausahaan BMD berbasis web yang transparan, akuntable dan menjangkau seluruh wilaya kerja di Kabupaten Lampung Timur
- c. Mendukung optimalisasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah
- d.

B. OUTPUT dan OUTCOME

Output yang ingin dihasilkan dari proyek perubahan ini terbagi menjadi output jangka pendek (1-3 bulan), jangka menengah (4-6 bulan), dan panjang (s/d 2 tahun).

1. Jangka Pendek

- a. Implementasi komitmen bersama dengan Instansi Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan BMD, seperti pengguna barang, BPN dan Kejaksaan Negeri Lampung Timur
- b. Rumusan desain Penatausahaan Barang Milik Daerah yang transparan, akuntable dan regulasi pemanfaatan BMD
- c. Persetujuan Pembentukan pembentukan Tim optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan BMD
- d. Persetujuan Tim optimalisasi pendapatan dan kerjasama daerah

2. Jangka Menengah
 - a. Penyusunan peta optimalisasi pemanfaatan BMD
 - b. Menyusun Regulasi yang lengkap dan efektif dalam pemanfaatan BMD
 - c. Migrasi penatausahaan BMD menggunakan aplikasi penatausahaan BMD berbasis web yang transparan, akuntable dan menjangkau seluruh wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur
3. Jangka Panjang
 - a. Peta optimalisasi pemanfaatan BMD
 - b. Penggunaan aplikasi penatausahaan dan pelaporan BMD berbasis web yang transparan, akuntable dan menjangkau seluruh wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur
 - c. Operasional Unit Pelaksana Teknis Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah
 - d. Laporan uji coba pemanfaatan BMD

Sedangkan *Outcome* yang diharapkan dihasilkan dari proyek perubahan ini adalah Terwujudnya Kebijakan Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan Penatausahaan Aset Daerah Kabupaten Lampung Timur Yang Responsif Terhadap Tuntutan Dan Dinamika Masyarakat Guna Mewujudkan optimalisasi aplikasi e-BMD.

BAB II

RENCANA TAHAPAN PROYEK PERUBAHAN

2.1 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam rangka mewujudkan good governance, pengelolaan barang milik daerah secara profesional merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh setiap daerah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemerintah sangat peduli dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah atau aset yang tertib, dapat dipertanggung jawabkan dan transparan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah merupakan bukti perhatian pemerintah agar penatausahaan barang milik daerah dikelola dengan optimal. Pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada sebagai pelaksana dan pengguna barang milik daerah diharapkan dapat mengelola secara baik seluruh aset yang dimilikinya. Pengelolaan sebagaimana dimaksud mencakup perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan desentralisasi pembangunan di daerah dan diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Di era otonomi daerah, pemerintah daerah dalam melakukan implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Barang milik daerah atau aset yang dimiliki dari perspektif akuntansi merupakan kekayaan yang mencakup kekayaan lancar, aset tetap dan harta tak berwujud. Setiap aset yang dikelola dengan baik akan mendatangkan manfaat yang besar dalam menunjang jalannya pemerintahan yang baik pula. Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004) adalah barang atau sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai salah satu unsur perangkat daerah memiliki tugas yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sedangkan fungsi yang dilaksanakan oleh BPKAD adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.


Nilai penting variable keuangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nanang Suparman dan Arum Sekarsari Dasanova Sangadji (2018) merupakan faktor yang menjadi determinan terhadap berhasil/tidaknya implementasi otonomi. Sebagai daerah otonom, Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab untuk membiayai roda pemerintahan melalui anggaran pendapatan dan belanjadaerah (APBD), yang artinya bahwa daerah perlu aktif memanfaatkan peluang demi meningkatkan pendapatan. Serta menerapkan manajemen pengelolaan keuangan daerah secara efisien dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat.

Sebagai gambaran Saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2020 berdasarkan laporan Keuangan *audited* adalah sebesar 3.249.289.633.578,91. Mutasi Aset Tetap sepanjang tahun 2021 meliputi mutasi tambah sebesar Rp385.755.851.148,30 dan mutasi kurang sebesar Rp165.073.739.619,95, sehingga saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp3.469.971.745.107,26, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	01 Jan 2021 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)
1.	Tanah	416,424,970,975.90	742,883,017.00	2,848,026,875.00
2.	Peralatan dan Mesin	492,263,812,186.67	62,023,697,615.00	#####
3.	Gedung dan Bangunan	626,302,577,343.27	134,082,413,857.97	85,219,000,281.12
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,603,648,805,248.25	166,701,689,394.81	#####
5.	Aset Tetap Lainnya	80,338,302,912.51	16,811,083,248.00	#####
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	30,311,164,912.31	5,394,084,015.52	1,118,477,124.00
7.	Akumulasi Penyusutan	#####	-271,035,889,389.11	#####

Tabel 7. Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah

Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah per 31 Desember 2021 disajikan dalam Gambar berikut.



Gambar 4. Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah

Pengelolaan asset atau barang milik daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sedangkan aturan teknis penata usahanya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Adapaun rencana strategis yang dapat dirumuskan untuk mengakselerasi upaya – upaya percepatan optimalisasi pemanfaatan BMD Adalah sebagai berikut:

- a) Proses pelaksanaan Migrasi data dari aplikasi lama ke aplikasi baru perlu disegerakan mengingat tenggat waktu yang disyaratkan pada peraturan yang berlaku. Dipilih aplikasi *e-BMD* yang berbasis *web* sehingga mudah diakses di seluruh wilayah kerja pemerintah daerah. Aplikasi yang dipilih adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang tentunya telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Pelaksanaan migrasi data dilakukan secara bertahap dari proses persiapan, pengumpulan data koordinat, *breakdown* perregister item barang dan penyusutan, penyusunan data sesuai *template* data sesuai yang disyaratkan pada aplikasi *e-BMD* dengan menggunakan basis data laporan *audited* 2021. Pelaksanaan pelaporan masih dilaksanakan secara *double track* dengan tetap mempertahankan aplikasi SIMDA hingga proses migrasi terlaksana sempurna.
- c) Membentuk pola Kerjasama antara pemerintah kabupaten Lampung Timur dengan Pihak Kantor Badan Pertanahan Lamung Timur untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah
- d) Membentuk pola Kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk mempercepat penyelesaian asset – asset yang bermasalah
- e) Menyusun Regulasi yang lengkap dan efektif dalam pemanfaatan BMD
- f) Melakukan promosi potensi barang milik daerah melalui sosmed, media online dll
- g) Membentuk pola Kerjasama kemitraan pemanfaatan asset daerah Kabupaten Lampung Timur dengan Pihak swasta.

2.2 MILESTONE

Untuk Mewujudkan rangka Optimalisasi kebijakan pemanfaatan barang milik daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan tahapan – tahapan pelaksanaan yang sifatnya tepat sasaran dan terukur. Diperlukan penguatan regulasi, pola kerjasama dan kesepahaman antar stakeholder baik internal maupun eksternal, migrasi data, promosi dan tentunya publikasi. Maka disusunlah tahapan – tahapan jangka pendek, menengah dan jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

A. Jangka Pendek

NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PROYEK PERUBAHAN (MILESTONE JANGKA PENDEK)				
1.	<p>Terbentuknya kerjasama dan koordinasi dengan Instansi Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan BMD</p> <p>a. Rapat koordinasi antar pemangku kepentingan pengelolaan BMD</p> <p>b. Penyusunan peta permasalahan dan peta potensi BMD</p>	Konsolidasi data potensi asset dan permasalahan asset		BPKAD kabupaten Lampung timur
2.	<p>Memiliki desain Penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang transparan, akuntabel dan regulasi pemanfaatan BMD</p> <p>a. Menentukan aplikasi yang akan digunakan penatausahaan BMD</p> <p>b. Menyusun SOP pemanfaatan asset</p>	<p>Aplikasi yang akan di gunakan yaitu E-BMD</p> <p>Dan menyusun SOP</p>		BPKAD Kabupaten Lampung timur
3.	<p>Mendapatkan persetujuan pembentukan Tim optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan BMD</p> <p>a. Membentuk SK tim pemanfaatan dan pengamanan BMD</p> <p>b. Rapat persiapan dan pembagian tugas tim sesuai topoksi OPD masing-masing</p>	Draft SK Tim pemanfaatan dan pengamanan BMD		Bagian Hukum Setkab Lampung timur
4.	<p>Adanya Tim optimalisasi pendapatan dan kerjasama daerah</p> <p>a. Penetapan tim optimalisasi dan kerjasama daerah</p> <p>b. Rapat persiapan dan pembagian tugas tim sesuai topoksi OPD masing-masing</p>	Draf SK Tim Pendapatan dan kerjasama daerah		

Tabel 8. Milestone Jangka Pendek

B. Jangka Menengah

NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PROYEK PERUBAHAN (MILESTONE JANGKA MENENGAH)				
1.	Terbentuk regulasi pemanfaatan dan pengamanan BMD a. Penetapan SK objek pemanfaatan dan pengamanan BMD b. Penetapan Perda Pemanfaatan BMD c. Penetapan Perbup Tarif Pemanfaatan dan retribusi BMD	SK Tim pemanfaatan dan pengamanan BMD		BPKAD kabupaten Lampung timur
2.	Konsolidasi antar seluruh stakeholder Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan BMD a. Rapat koordinasi dengan BPN mengenai penandatanganan MoU percepatan sertifikasi tanah b. Rapat Koordinasi dengan kasi DATUN Kejari dan menandatangani Mou penyelesaian permasalahan asset c. Rapat koordinasi dengan bidang pertanahan DLHPP untuk penyelesaian asset yang bersengketa d. Rapat Koordinasi dengan Dalmas POLRES dan menandatangani MoU pengamanan asset	a. MoU percepatan sertifikasi tanah b. Mou penyelesaian permasalahan asset c. BA. Rapat koordinasi DLHPP penyelesaian masalah sengketa d. MoU pengamanan asset		BPKAD, DLHPP
3.	Optimalisasi penggunaan aplikasi khusus penatausahaan BMD berbasis web yang transparan, akuntable dan menjangkau seluruh wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur a. Koordinasi dengan direktorat BUMD, BLUD, dan Aset Daerah Kemendagri b. Koordinasi dengan KSAP dan Direktorat jendral perimbangan keuangan	BA. Rapat koordinasi aplikasi E-BMD dengan direktorat BUMD, BLUD, dan Aset Daerah Kemendagri BA. Rapat Koordinasi KSAP		

Tabel 9. Milestone Jangka Menengah

C. Jangka Panjang

NO	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PROYEK PERUBAHAN (MILESTONE JANGKA PANJANG)				
1.	Penerapan Regulasi Pemanfaatan dan Pengamanan BMD. a. Penerapan Regulasi Pemanfaatan Aset dan Pengamanan pada asset yang memiliki potensi b. Promosi dan Sosialisasi regulasi Pemanfaatan Aset c. Penetapan Kerjasama dengan Pihak ketiga,	1. Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi 2. Penandatanganan Kerjasama pemanfaatan dengan Pihak		BPKAD , KOMINFO, PTSP, BAPENDA kabupaten Lampung timur

	BUMD dan BUMN	K3,dll		
2.	Mendayagunakan sistem berbasis web yang transparan, akuntabel dan menjangkau seluruh wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur a. Menerapkan pelaporan asset pada proses penatausahaan barang milik daerah pada tahun berjalan b. Menerapkan pelaporan asset pada penyusunan laporan keuangan Pemda Kabupaten Lampung Timur TA.2022	Laporan Bulanan konsolidasi asset Daerah		BPKAD, OPD Pengguna Barang
3.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah a. Menetapkan Draft Pembentukan UPT pemanfaatan Aset Daerah b. Menlaksanakan operasional pemanfaatan pada masing – masing OPD pengguna barang yang memiliki potensi	Draft Pembentukan UPT Pemanfaatan Aset		BPKAD, BAPENDA Bagian Organisasi
4.	Melakukan uji coba pemanfaatan BMD dan smart Budget			

Tabel 10. Milestone Jangka Panjang

BAB III

MANAJEMEN RESIKO

3.1 Pelaksanaan

Dalam Penerapan Proyek perubahan diperlukan menalisis resiko yang mungkin terjadi, sehingga diperlukan merencanakan suatu manajemen resiko. **Manajemen resiko** berperang penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah pengambilan kebijakan. Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Risiko menjadi kata yang tidak asing di telinga dan memiliki konotasi negatif. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Seperti diartikan oleh (**Regan:2003**) bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya.

Didefinisikan oleh Wideman dan Mamduh (2009) bahwa risiko adalah ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan yang dikenal dengan istilah *opportunity*, sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah *risiko* (risk).

Emmaett J Vaughan dan Curtis Elliot (1978) menyebutkan, risiko diartikan sebagai kans kerugian (the chance of loss), kemungkinan kerugian (the possibility of loss), ketidakpastian (uncertainty), penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan (the dispersion of actual from expected result), probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang diharapkan (*the probability of any outcome different from the expected*).

Risiko diklasifikasikan menjadi dua oleh **Mamduh Hanafi (2009)**, yaitu: risiko murni dan risiko spekulatif. Pure risks atau biasa disebut risiko murni merupakan risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh: kebakaran, kecelakaan, banjir, dan lain-lain. Sedangkan risiko spekulatif merupakan risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Contoh: membeli saham, usaha bisnis, dan lain-lain.

Di dunia ini, kita pasti menghadapi yang namanya ketidakpastian. Unsur ketidakpastian ini seringkali menimbulkan suatu kerugian. Ini merupakan sifat yang universal, hampir

selalu ada pada semua aspek kehidupan manusia. Kerugian atas unsur ketidakpastian ini (risiko) dapat berwujud dalam berbagai hal aktivitas baik dalam aktivitas ekonomi, sosial, maupun aktivitas hukum.

Untuk itu, agar dapat menanggulangi segala risiko yang mungkin terjadi diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan manajemen yang dilakukan pada tingkatan pimpinan pelaksana, yaitu kegiatan penemuan dan analisis sistematis kerugian yang mungkin dihadapi perusahaan akibat suatu risiko serta metode yang paling tepat untuk menangani kerugian yang dihubungkan dengan tingkat profitabilitas atas penerapan suatu kebijakan. Adapun manfaat yang akan didapatkan apabila melaksanakan *risk management* dengan baik antara lain:

a. Menjamin pencapaian tujuan

Manajemen dalam sebuah implementasi kebijakan menggunakan segala cara yang baik untuk mencapai tujuana. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal bisa terjadi. Ada hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya, dan ada kemungkinan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ketidakpastian itulah yang menimbulkan risiko.

b. Meminimalkan kemungkinan Gagal

Semua penerapan atas suatu kebijakan memiliki kemungkinan gagal. Risiko gagal bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa sebuah kebijakan tidak akan gagal.

c. Memberikan keamanan pelaksanaan kebijakan

Manajer harus memiliki kemampuan memahami, menganalisa, dan menangani risiko. Manajer yang dapat menangani risiko dengan baik dapat membantu menyelamatkan perusahaan.

Selanjutnya selain mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul, identifikasi kemungkinan munculnya resiko, dampak yang ditimbulkan dan strategi yang disiapkan untuk menghadapi resiko serta Langkah – Langkah dan capaian yang diprioritaskan dalam mencapai tujuan proyek perubahan dapat dimaksimalkan sebagaimana direncanakan.

Proses Utama Manajemen Resiko dalam penerapan proyek perubahan adalah sebagai berikut:

Langkah **pertama** adalah **mengidentifikasi resiko/peristiwa/hambatan** yang akan terjadi atau mungkin akan terjadi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dari penerapan proyek perubahan, dengan menentukan manfaat dan tujuan dari penerapan proyek perubahan, dan dilanjutkan dengan mengidentifikasi resiko atau apa yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari penerapan proyek perubahan dimaksud.

Langkah **kedua** adalah melakukan **analisis resiko** dan **mengukur resiko** atas pencapaian penerapan proyek perubahan, dengan cara melakukan **penilaian atas resiko** atau hambatan yang ada dan menentukan **skore atas resiko** bagi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah Daerah dan hambatan dalam pencapaian tujuan dari penerapan proyek perubahan bersangkutan. Prosedur yang biasanya ditempuh dalam menganalisis dan mengukur resiko pada Instansi Pemerintah Daerah yang lazim diterapkan adalah sebagai berikut:

1. *Risk Impact &Likelihood*
2. *Quantitative Or Qualitative*
3. *Threats and Opportunities*
4. *Tips and Techniques*

ketiga adalah menentukan **skala prioritas resiko yang akan diambil** dan **melakukan evaluasi resiko** atas pencapaian tujuan penerapan proyek perubahan, dengan cara membandingkan skala prioritas tersebut dengan rencana pencapaian tujuan pada penerapan proyek perubahan dan situasi serta kondisi yang terjadi saat itu beserta kondisi pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun Tabel skala prioritas dapat dirumuskan sebagai berikut:

	Mendesak	Kurang Mendesak
Penting	I	II
Kurang Penting	III	IV

Tabel 11. Skala Prioritas

Tabel 12. Analisis risiko yang menggambarkan identifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dari tahapan pelaksanaan proyek perubahan dan konsekuensinya, probabilitas munculnya risiko dan dampaknya, skala prioritas dan rencana tindakan yang akan dilakukan, serta penanggungjawab pelaksanaan rencana mitigasi

No	RISIKO	KONSEKUENSI	PROBABILITAS	DAMPAK	PRIORITAS	RENCANA TINDAKAN MITIGASI	PENANGGUNG JAWAB
1.	Resistensi Penerapan e-BMD	SDM yang ada perlu di upgrade dengan tujuan meminilisasir human error dalam penerapan E-BMD	Tinggi	Tinggi	I	Melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan atau koordinasi dengan beberapa instansi	
2.	Resistensi Pengamanan Aset	Terdapat friksi dengan oknum yang menguasai fisik aset dan kesulitan dalam memenuhi alas hak penerbitan sertipikat kepemilikan	Tinggi	Tinggi	I	Membentuk team khusus yang di fokuskan pada pengamanan aset dan meningkatkan koordinasi dengan BPN	
3.	Resistensi Pemanfaatan Aset oleh Pihak Ketiga yang selama ini memanfaatkan aset secara ilegal	Terdapat beberapa oknum SDM yang akan berusaha menentang penerapan regulasi yang akan menimbulkan kewajiban penyeteroran PAD	Sedang	Sedang	I	Menyusun regulasi untuk menjadi dasar hukum sehingga tidak ada lagi pihak-pihak atau oknum yang tidak melakukan kewajiban	
4.	Wilayah Kerja yang luas dan tidak disupport dengan jaringan yang memadai	Terhambatnya penerapan aplikasi maupun penerapan regulasi untuk wilayah yang sulit dijangkau karena faktor yang tidak mendukung sehingga belum optimal sempurna penerapannya	Sedang	Sedang	II	Koordinasi dengan pihak – pihak provider dan pihak swasta yang memilik jaringan dilokasi yang sulit dijangkau oleh jaringan milik Pemda	

5.	Belum terbentuknya SOP pemanfaatan aset	Resistensi dari pihak – pihak yang belum terbiasa dengan pembagian tugas sebelum ditetapkan	Sedang	Sedang	II	Melakukan sosialisasi dan menetapkan regulasi dan tupoksi pada masing – masing pemangku kewajiban	
6.	Perubahan sistem penyajian pelaporan	BPKAD memerlukan ekstra waktu dalam proses migrasi dan perubahan pola pelaporan yang rutinitas	Sedang	Sedang	II	Bidang pelaporan dan aset segera melakukan uji coba dan penyesuaian dengan regulasi yang baru	
7.	Keterbatasan anggaran untuk menyusun kajian dan survei atas optimalisasi pemanfaatan	Belum optimalnya pelaksanaan dan penerapan karena terbatasnya anggaran	Rendah	Rendah	III	Prioritaskan pada saat penyusunan anggaran sehingga saat menjalankan menjadi program prioritas	
8.	Keterbatasan struktur Organisasi yang ada guna mengelola Pemanfaatan Aset Daerah	Biaya yang diperlukan untuk mengembangkan organisasi/unit pelaksana teknis belum tersedia	Rendah	Rendah	III	Mengusulkan pembentukan Unit pelaksana Teknis khusus	

BAB IV PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

4.1 PERENCANAAN DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN

Dalam rangka Optimalisasi kebijakan pemanfaatan barang milik daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah selain harus memiliki tujuan yang jelas peran perencanaan juga memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan capaian, jika digambarkan maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Optimalisasi Kebijakan

Secara umum tahapan – tahapan awal pelaksanaan proyek perubahan dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sehingga tentunya memperlancar proses target pencapaian out put dari pelaksanaan proyek perubahan ini.

4.2 IMPLEMENTASI

Dalam implementasi laporan proyek perubahan ini Tim *Leader* melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap semua stakeholder yang terlibat. Strategi komunikasi dan koordinasi dilakukan untuk eksternal dan internal tatap muka, rapat dan monitoring kegiatan. Strategi komunikasi yang dilakukan dengan stakeholder, yaitu :

1. Promoter yaitu Bupati Lampung Timur selaku pemegang kekuasaan barang milik daerah
 - a. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens.
 - b. Melibatkan promoters dalam kegiatan Proyek perubahan, support dan dukungan dari Bupati sangat penting dalam keberhasilan Proyek perubahan yang dilakukan.
2. Defender yaitu Pejabat Pengguna Barang, Penatausahaan BMD dan seluruh OPD Pengguna Barang
 - a. Meningkatkan hubungan informal, meminta dukungan, masukan dan informasi.
 - b. Koordinasi dan sosialisasi akan manfaat Proyek perubahan.
3. Latents yaitu Instansi vertical diluar PEMDA yang mendukung tercapainya keberhasilan proyek perubahan, seperti BPN, KEJARI, POLRES dll
 - a. Melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang penggunaan dan manfaat dari adanya proyek perubahan
 - b. Meminta dukungan serta komitmen guna tercapainya keberhasilan dari proyek perubahan.
4. Apathetics yaitu DPRD dan Badan Pemeriksa dan pengawas
 - a. Memberikan informasi tentang manfaat dari Aksi Perubahan.
 - b. Merencanakan dan mensupport rencana anggaran untuk kegiatan selanjutnya.

Gambar 6. Stakeholders MAPS



Selanjutnya capaian tahap inovasi telah diimplementasikan dari tahapan Proyek perubahan yang telah dilakukan oleh Tim Leader dalam Aksi Perubahan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

KEGIATAN UTAMA	RENCANA	REALISASI	WAKTU	BUKTI
MILESTONE JANGKA PENDEK				
PERSIAPAN		Rapat koordinasi antar pemangku kepentingan pengelolaan BMD	17 Oktober 2022	Berita Acara Konsolidasi data potensi asset dan permasalahan asset
		Penyusunan peta permasalahan dan peta potensi BMD	17 Oktober 2022	
		Menentukan aplikasi yang akan digunakan penatausahaan BMD	18 Oktober 2022	Aplikasi yang akan digunakan yaitu E-BMD
		Menyusun SOP pemanfaatan asset	18 Oktober 2022	Draft SOP
		Menyusun Tim optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan BMD	17 Oktober 2022	Draft SK Tim pemanfaatan dan pengamanan BMD
		Menyusun SK tim pemanfaatan dan pengamanan BMD	19 Oktober 2022	
		Rapat persiapan dan pembagian tugas tim sesuai topoksi OPD masing-masing	24-26 Oktober 2022	
		Menyusun Penetapan tim optimalisasi dan kerjasama daerah	24-26 Oktober 2022	Draf SK Tim Pendapatan dan kerjasama daerah
		Rapat persiapan dan pembagian tugas tim sesuai topoksi OPD masing-masing	24-26 Oktober 2022	
MILESTONE JANGKA MENENGAH				
KONSOLIDASI EKSTERNAL DAN INTERNAL		Penetapan SK objek pemanfaatan dan pengamanan BMD	31 Oktober 2022	SK Tim pemanfaatan dan pengamanan BMD
		Penetapan Perda	2 November	

		Pemanfaatan BMD	2022	
		Penetapan Perbup Tarif Pemanfaatan dan retribusi BMD	2 November 2022	
		Rapat koordinasi dengan BPN mengenai penandatanganan MoU percepatan sertifikasi tanah	4 November 2022	MoU percepatan sertifikasi tanah
		Rapat Koordinasi dengan kasi DATUN Kejar dan menandatangani Mou penyelesaian permasalahan asset	7 November 2022	Mou penyelesaian permasalahan asset
		Rapat koordinasi dengan bidang pertanahan DLHPP untuk penyelesaian asset yang bersengketa	9 November 2022	BA. Rapat koordinasi DLHPP penyelesaian masalah sengketa
		Rapat Koordinasi dengan Dalmas POLRES dan menandatangani MoU pengamanan asset	11 November 2022	MoU pengamanan asset
		Koordinasi dengan direktorat BUMD, BLUD, dan Aset Daerah Kemendagri tentang Optimalisasi penggunaan aplikasi khusus penatausahaan BMD berbasis web yang transparan, akuntable dan menjangkau seluruh wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur	14 November 2022	BA. Rapat koordinasi aplikasi E-BMD dengan direktorat BUMD, BLUD, dan Aset Daerah Kemendagri
		Koordinasi dengan KSAP dan Direktorat jendral perimbangan keuangan	16 November 2022	BA. Rapat Koordinasi KSAP
MILESTONE JANGKA PANJANG				
PELAKSANAAN PROGRAM		Penerapan Regulasi Pemanfaatan Asset dan Pengamanan pada asset yang memiliki potensi	23 November 2022	
		Promosi dan Sosialisasi regulasi Pemanfaatan Aset	28 November – 1 Desember	Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi

			2022	
		Penetapan Kerjasama dengan Pihak ketiga, BUMD dan BUMN	2 Desember 2022	Penandatanganan Kerjasama pemanfaatan dengan Pihak K3, dll
		Menerapkan pelaporan asset pada proses penatausahaan barang milik daerah pada tahun berjalan	3 Desember 2022	Laporan Bulanan konsolidasi asset Daerah
		Menerapkan pelaporan asset pada penyusunan laporan keuangan Pemda Kabupaten Lampung Timur TA. 2022	Januari 2023	Laporan Tahunan konsolidasi asset Daerah
		Menetapkan Draft Pembentukan UPT pemanfaatan Aset Daerah	12 Desember 2022	Draft Pembentukan UPT Pemanfaatan Aset
		Melaksanakan operasional pemanfaatan pada masing – masing OPD pengguna barang yang memiliki potensi	15 Desember 2022	Berita Acara Kerjasama
		Melakukan uji coba pemanfaatan BMD dan <i>smart Budget</i>	19 Desember 2022	

Tabel.13 Tahapan Inovasi Proyek Perubahan

Adapun output capaian yang diharapkan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Jangka Pendek

- a. Terbentuknya kerjasama dan koordinasi dengan Instansi Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan BMD
- b. Memiliki desain Penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang transparan, akuntabel dan regulasi pemanfaatan BMD
- c. Mendapatkan persetujuan pembentukan Tim optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan BMD
- d. Adanya Tim optimalisasi pendapatan dan kerjasama daerah

2. Jangka Menengah
 - a. Terbentuk regulasi pemanfaatan dan pengamanan BMD
 - b. Konsolidasi antar seluruh stakeholder Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan BMD
 - c. Optimalisasi penggunaan aplikasi khusus penatausahaan BMD berbasis web yang transparan, akuntable dan menjangkau seluruh wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur
 - d. Membangun peta optimalisasi pemanfaatan BMD

3. Jangka Panjang
 - a. Penerapan Regulasi Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.
 - b. Mendayagunakan sistem berbasis web yang transparan, akuntable dan menjangkau seluruh wilayah kerja di Kabupaten Lampung Timur
 - c. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengamanan dan Pemanfaatan Aset Daerah
 - d. Melakukan uji coba pemanfaatan BMD dan smart Budget

Sedangkan Capaian yang telah diperoleh dalam rangka implementasi dari tahapan Proyek perubahan yang telah dilaksanakan terutama dalam jangka pendek yaitu selama 2 (dua) bulan masa implementasi Proyek perubahandapat diuraikan sebagai berikut:

A. Jangka Pendek

NO	KEGIATAN	TERCAPAI	TAHAP PELAKSANAAN	TIDAK TERCAPAI	KET
1.	Konsolidasi data potensi asset dan permasalahan asset	√			
2.	Aplikasi yang akan di gunakan yaitu E-BMD Dan menyusun SOP	√			
3.	Draft SK Tim pemanfaatan dan pengamanan BMD	√			
4.	Draf SK Tim Pendapatan dan kerjasama daerah	√			

Tabel 14. Capaian Tahapan Proper Jangka Pendek

B. Jangka Menengah

NO	KEGIATAN	TERCAPAI	TAHAP PELAKSANAAN	TIDAK TERCAPAI	KET
1.	SK Tim pemanfaatan dan pengamanan BMD	√			
2.	MoU percepatan sertifikasi tanah	√			
	Mou penyelesaian permasalahan asset	√			
	BA. Rapat koordinasi DLHPP penyelesaian masalah sengketa	√			
	MoU pengamanan asset		√		
3.	BA. Rapat koordinasi aplikasi E-BMD dengan direktorat BUMD, BLUD, dan Aset Daerah Kemendagri	√			
	BA. Rapat Koordinasi KSAP		√		

Tabel 15. Capaian Tahapan Proper Jangka Menengah

C. Jangka Panjang

NO	KEGIATAN	TERCAPAI	TAHAP PELAKSANAAN	TIDAK TERCAPAI	KET
1.	Kegiatan Sosialisasi dan Publikasi		√		
2.	Penandatanganan Kerjasama pemanfaatan dengan Pihak K3, dll		√		
3.	Laporan Bulanan konsolidasi asset Daerah		√		
4.	Draft Pembentukan UPT Pemanfaatan Aset		√		

Tabel 16. Capaian Tahapan Proper Jangka Panjang

Pelaksanaan proyek perubahan tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif dan signifikan guna peningkatan tatakelola barang milik daerah dan tatakelola keuangan daerah, adapun manfaat yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Project leader

- a. Meningkatkan kemampuan manajerial, terutama mem bangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder, dan pengembangan kebijakan.
- b. Meningkatkan pemahaman Penatausahaan Barang Milik Daerah yang transparan, akuntable dan regulasi pemanfaatan BMD

2. Insitisi

- a. Mengoptimalkan kinerja optimalisasi pemanfaatn dan pengamanan BMD
- b. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Membangun kemitraan dengan Pihak Ketiga guna meningkatkan pendapatan asli daerah

3. Stakeholder

- a. Mendukung optimalisasi pengamanan dan pemanfaatan asset daerah pada masing masing pengguna
- b. Mendukung penerapan aplikasi penatausahaan BMD berbasis web yang transparan, akuntable dan menjangkau seluruh wilaya kerja di Kabupaten Lampung Timur
- c. Mendukung otimalisasi pendapatan daerah melalui optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah

4.3 Keberlanjutan Aksi Perubahan

- a. Legalitas Penerapan Inovasi diharapkan dapat terus berlangsung guna tercapainya tujuan dari Aksi Perubahan yang telah direncanakan. Untuk memastikan hasil terobosan inovasi dapat mengikat semua orang yang terlibat dalam kegiatan dan pemanfaatan hasil inovasi, perlu dibuatkan legalitas pemberlakuannya serta membuat komitmen bagi para pejabat ataupun pelaksana yang terlibat dengan sistem agar dapat mentaati dan menggunakan hasil terobosan inovasi ini serta menjaga keberlangsungan operasional/keberlangsungan hasil terobosan inovasi hingga tujuan jangka menengah dan jangka panjang dari Aksi Perubahan ini dapat tercapai; Tahapan – tahapan pemanfaatan BMD yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Lampung Timur selaku pemegang kekuasaan penggunaan BMD

selanjutnya akan menjadi pedoman pelaksanaan tahapan pemanfaatan BMD dimasa sekarang da masa yang akan datang.

- b. Guna keberlanjutan Inovasi Untuk menjamin keberlanjutan inovasi perlu dilakukan evaluasi dan monitoring penerapan inovasi secara berkala sehingga apabila ditemukan kekurangan, kendala dan hambatan dapat diketahui dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penatausahaan aset yang responsif terhadap tuntutan dan dinamika masyarakat adalah suatu tantangan yang perlu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Tuntutan atas penyajian laporan yang cepat, transparan, akuntabel dan mudah diakses di seluruh wilayah kerja pemerintah daerah tentunya bukan hal yang mudah untuk diwujudkan dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, Pemerintah Daerah tidak pernah menutup kemungkinan adanya solusi jalan tengah untuk menjembatani antara keadaan yang diidealisasikan dengan keadaan faktual di lapangan.
2. Kebijakan-kebijakan solutif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan penerapan aplikasi *e-BMD* yang berbasis *web* sehingga dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh para pemangku kepentingan di daerah. Dan di lain sisi, masih menggunakan aplikasi *SIMDA* yang berbasis *desktop* untuk pelaporannya, sehingga dalam hal ini pelaksanaan pelaporan dilakukan secara *double track* hingga proses migrasi telah terlaksana dengan sempurna.
3. Sebagai daerah otonom, Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab untuk membiayai roda pemerintahan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang artinya bahwa daerah perlu aktif memanfaatkan peluang demi meningkatkan pendapatan. Serta menerapkan manajemen pengelolaan keuangan daerah secara efisien dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik setidaknya memerlukan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana apabila pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan strategi yang tepat.
5. Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab untuk membiayai roda pemerintahan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang artinya bahwa daerah perlu aktif memanfaatkan peluang demi meningkatkan pendapatan. Serta menerapkan manajemen pengelolaan keuangan daerah secara

efisien dengan memprioritaskan program-program pembangunan yang merangsang pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat.

5.2 REKOMENDASI

Lalu dengan memperhatikan uraian permasalahan diatas dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sekertaris Daerah Kabupaten selaku pengelola Barang milik Daerah harus segera mendorong proses pelaksanaan Migrasi data dari aplikasi lama ke aplikasi baru perlu disegerakan mengingat tenggat waktu yang disyaratkan pada peraturan yang berlaku. Serta memilih aplikasi *e-BMD* yang berbasis *web* sehingga mudah diakses diseluruh wilayah kerja pemerintah daerah. Aplikasi dimaksud adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang tentunya telah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. BPKAD selaku pembantu pengelola Barang Daerah mengawal Pelaksanaan proses migrasi data dilakukan secara bertahap dari proses persiapan, penyusunan regulasi julkak dan juknis , kodefikasi Unit pengguna barang, pengumpulan data koordinat, *breakdown* perregister item barang dan penyusutan, penyusunan data sesuai *template* data sesuai yang disyaratkan pada aplikasi *e-BMD* dengan menggunakan basis data laporan *audited* 2021. Pelaksanaan pelaporan masih dilaksanakan secara *double track* dengan tetap mempertahankan aplikasi SIMDA hingga proses migrasi terlaksana sempurna.
3. Bupati Lampung Timur selaku pemegang kekuasaan barang milik daerah menginstruksikan kepada bagian hukum, badan/dinas/kantor pengampu sertifikasi aset serta seluruh pengguna barang agar membentuk pola Kerjasama antara pemerintah kabupaten Lampung Timur dengan Pihak Kantor Badan Pertanahan Lampung Timur untuk mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah
4. Bupati Lampung Timur selaku pemegang kekuasaan barang milik daerah menginstruksikan kepada bagian hukum, serta seluruh pengguna barang agar membentuk pola Kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Lampung Timur untuk mempercepat penyelesaian asset – asset yang bermasalah dan meningkatkan upaya pengamanan barang milik daerah.

5. Bupati Lampung Timur selaku pemegang kekuasaan barang milik daerah menginstruksikan kepada bagian yang membidangi kerjasama, perizinan dan investasi daerah, serta seluruh pengguna barang agar menggali dan membentuk pola Kerjasama kemitraan pemanfaatan asset daerah Kabupaten Lampung Timur dengan pihak swasta.

FORMULIR PESERTA

Nama : DR. Drs. Sukismanto Aji, M.Si.
NIP : 19720305 199303 1 002
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Instansi : Kabupaten Lampung Timur
Program : Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10	
INTEGRITAS	1	Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup tugasnya dengan pendampingan atas resiko atau dampak yang timbul.	8
	2	Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka mendukung proses bisnis organisasi.	8
	3	Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten menjaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau peraturan yang berlaku.	9
	4	Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan kebenaran bagi kredibilitas organisasi.	9
	5	Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	8
	6	Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	8
		JUMLAH	8.33
KERJASAMA	7	Membangun sinergi dan memfasilitasi kepentingan yang berbeda dari unit kerja lain sehingga tercipta sinergi dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	8	Membangun kerjasama atau aliansi yang sinergis dengan pihak eksternal/ para pemangku kepentingan dalam rangka pencapaian target kerja organisasi.	9
	9	Menyampaikan informasi yang bersifat kompleks secara persuasive menggunakan metode tertentu untuk mendorong pemangku kepentingan sepakat pada langkah bersama dengan tujuan meningkatkan kinerja secara	8
	10	Mengetahui keberagaman kepentingan yang ada dalam bekerjasama dengan berbagai pihak, dan dapat mensinergikan keberagaman tersebut guna pencapaian target kerja organisasi.	8
	11	menghargai dan memberikan dukungan, guna menunjang pencapaian target kerja organisasi.	8
		JUMLAH	8.40
MENGELOLA PERUBAHAN	12	Mampu memonitor, mengevaluasi, memperhitungkan, dan mengantisipasi	8
	13	Memastikan perubahan sudah diterapkan secara aktif di lingkup unit	8
	14	Menyusun program pengembangan kompetensi SDM dalam jangka panjang,	8
	15	Memantau, mengevaluasi hasil kerja unit serta melakukan perbaikan kinerja	8
	16	Menjadi <i>agent of change</i> yang menginisiasi perubahan secara terencana	8
		JUMLAH	8.00

FORMULIR MENTOR

Nama Peserta	: DR. Drs. Sukismanto Aji, M.Si.	Nama Mentor	: Ir. Moch Jusuf
NIP	: 19720305 199303 1 002	NIP:	: 19650626 199202 1 006
Jabatan	: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan	Jabatan	: Sekretaris Daerah
Instansi	: Kabupaten Lampung Timur	Instansi	: Kabupaten Lampung Timur
Program	: Pelatihan Kepemimpinan Nasional Ting		

Komponen	Sub Komponen	SKOR 1 - 10
INTEGRITAS	1 Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan, aturan dan atau arahan yang diberikan di lingkup	9
	2 Memastikan jajaran tim atau pegawai di lingkungan tugasnya untuk mampu konsisten menjalankan tugas serta fungsi dalam rangka	9
	3 Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mampu secara konsisten meniaga perilaku kerja atau tindakan sesuai dengan kode etik atau	9
	4 Membentuk iklim kerja di lingkup tugasnya yang memiliki kesadaran memberikan informasi secara objektif, konstruktif serta berasaskan	9
	5 Memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal dalam rangka penerapan nilai, norma atau kode etik dalam bekerja.	9
	6 Membuat keputusan, mengantisipasi dampak keputusan serta meyiapkan tindakan penanganannya sebagai bentuk mitigasi resiko.	9
	JUMLAH	9.000
KERJASAMA	9 Menyampaikan informasi dengan cukup jelas baik secara tertulis maupun lisan dalam menunjang kelancaran kerja pada unit/tim yang dipimpinnya.	8
	10 Melakukan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak relevan di lingkup satuan kerja/organisasi dalam rangka menjamin kineja di lingkup unitnya.	8
	11 Aktif menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan eksternal organisasi dalam rangka menunjang kualitas layanan yang diselenggarakan	8
	12 Merespon dengan positif adanya perbedaan atau kemajemukan dalam unit/tim kerja sehingga tetap fokus pada tujuan kerja yang disepakati.	8
	13 Bertanggungjawab terhadap peran atau tugasnya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan tim yang telah disepakati.	8
	JUMLAH	8.00
MENGELOLA PERUBAHAN	14 Aktif mencari informasi kebutuhan pemangku kepentingan dan memberikan penjelasan mengenai prosedur standar pelayanan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan pelayanan publik yang efektif dan	7
	15 Aktif mengembangkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dalam pemberian pelayanan publik.	7
	16 Menggunakan cara yang beragam untuk memastikan bawahan memahami arahan penyelesaian tugas yang sesuai dengan target kerja yang diberikan	7
	17 Mencari metode kerja alternatif yang lebih efektif untuk menyelesaikan pekerjaan terutama ketika menghadapi hambatan	8
	18 Proaktif mencari peluang perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian pelayan publik.	8
	JUMLAH	7.40

REKAP NILAI PESERTA

Nama : DR. Drs. Sukismanto Aji, M.Si.
NIP : 19720305 199303 1 002
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Instansi : Kabupaten Lampung Timur
Program : Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II

Komponen	Sub Komponen	Nilai	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	Baik
	Komitmen	8	Baik
	Kedisiplinan	9	Istimewa
	Kejujuran	9	Istimewa
	Konsistensi	8	Baik
	Pengambilan Keputusan Dilematis	8	Baik
	Rata-Rata	8.33	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	Istimewa
	Kerjasama Eksternal	9	Istimewa
	Komunikasi	8	Baik
	Fleksibilitas	8	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	Baik
	Rata-Rata	8.40	Baik
Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan	8	Baik
	Adaptabilitas	8	Baik
	Pengembangan diri dan orang lain	8	Baik
	Orientasi pada hasil	8	Baik
	Inisiatif	8	Baik
	Rata-Rata	8.00	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.24	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI MENTOR

Nama Peserta :	DR. Drs. Sukismanto Aji, M.Si.	Nama Mentor :	Ir. Moch Jusuf
NIP :	19720305 199303 1 002	NIP: :	19650626 199202 1 006
Jabatan :	Kepala Badan Pengelola Keuangan d	Jabatan :	Sekretaris Daerah
Instansi :	Kabupaten Lampung Timur	Instansi :	Kabupaten Lampung Timur
Program :	Pelatihan Kepemimpinan Nasional T		

Komponen	Sub Komponen	Nilai
Integritas	Tanggung jawab	9
	Komitmen	9
	Kedisiplinan	9
	Kejujuran	9
	Konsistensi	9
	Pengambilan Keputusan Dilematis	9
	Rata-Rata	9.00
Kerjasama	Kerjasama Internal	8
	Kerjasama Eksternal	8
	Komunikasi	8
	Fleksibilitas	8
	Komitmen dalam Tim	8
	Rata-Rata	8.00
	Mengelola Perubahan	Orientasi Pelayanan
Adaptabilitas		7
Pengembangan diri dan orang lain		7
Orientasi pada hasil		8
Inisiatif		8
Rata-Rata		7.40
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.13

Kualifikasi
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Istimewa
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

REKAP NILAI GABUNGAN PESERTA DAN MENTOR

Nama : DR. Drs. Sukismanto Aji, M.Si.
NIP : 19720305 199303 1 002
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keua
Instansi : Kabupaten Lampung Timur
Program : Pelatihan Kepemimpinan Nas

Nama Mentor : Ir. Moch Jusuf
NIP: : 19650626 199202 1 006
Jabatan : Sekretaris Daerah
Instansi : Kabupaten Lampung Timur

Komponen	Sub Komponen	Nilai Peserta	Nilai Mentor	Nilai Rata-Rata	Kualifikasi
Integritas	Tanggung jawab	8	9	8.70	Baik
	Komitmen	8	9	8.70	Baik
	Kedisiplinan	9	9	9.00	Istimewa
	Kejujuran	9	9	9.00	Istimewa
	Konsistensi	8	9	8.70	Baik
	Pengambilan Keputusan	8	9	8.70	Baik
	Rata-Rata	8.33	9.00	8.80	Baik
Kerjasama	Kerjasama Internal	9	8	8.30	Baik
	Kerjasama Eksternal	9	8	8.30	Baik
	Komunikasi	8	8	8.00	Baik
	Fleksibilitas	8	8	8.00	Baik
	Komitmen dalam Tim	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	8.40	8.00	8.12	Baik
Mengelola Perubahan	Pelayanan Publik	8	7	7.30	Baik
	Adaptabilitas	8	7	7.30	Baik
	Pengembangan orang lain	8	7	7.30	Baik
	Orientasi pada hasil	8	8	8.00	Baik
	Inisiatif	8	8	8.00	Baik
	Rata-Rata	8.00	7.40	7.58	Baik
Rata-Rata Nilai Sikap Perilaku :		8.24	8.13	8.17	Baik

Keterangan Kualifikasi

9.99-10 Istimewa
 7-8.99 Baik
 5-6.99 Cukup
 3-4.99 Kurang
 1-2.99 Sangat Kurang

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA

Nama Peserta : DR. Drs. Sukismanto Aji, M.Si. NIP : 19720305 199303 1 002 Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan A Instansi : Kabupaten Lampung Timur Program : Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II	Nama Mentor : Ir. Moch Jusuf NIP: : 19650626 199202 1 006 Jabatan : Sekretaris Daerah Instansi : Kabupaten Lampung Timur
--	---

	Nilai Komponen				Kualifikasi Total Sub
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	
Peserta	8.33	8.40	8.00	8.24	Baik
Mentor	9.00	8.00	7.40	8.13	Baik
Nilai Rata-Rata Per Sub	8.80	8.12	7.58	8.17	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	

Keterangan Kualifikasi

9.00-10	Istimewa
7-8.99	Baik
5-6.99	Cukup
3-4.99	Kurang
1-2.99	Sangat Kurang

Akhir Sikap Perilaku
8.17
Kualifikasi:
Baik

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:

Istimewa	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang
Baik	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam JPT Pratama
Cukup	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT
Kurang	:	Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki JPT Pratama
Sangat Kurang	:	

DAFTAR PUSTAKA

https://docs.google.com/presentation/d/1fZQi1PrVrpUEAhPH8OEdZzwFPU51wRz4/edit?usp=share_link&oid=105766953336677744937&rtpof=true&sd=true

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/196220/permendagri-no-47-tahun-2021>

<https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/data-publikasi/pengumuman/623-uu-17-tahun-2003.html>

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Dan Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur

LAMPIRAN

https://drive.google.com/drive/folders/1EbbnfxwfPdUOchcv4vk-W8jNqFckM_vY?usp=share_link